



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Qodria Muafi, S.H, M.H, Rivaldy Oki Rudiansyah, S.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Sapta Qodria M. SH & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No.212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor N0.211 /SKK/LIT/DBT/X/2024 Tertanggal 3 Oktober 2024 sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2016, telah dilaksanakan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS TJHIE MUK LIM Bangka Tengah Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1 , Pangkalpinang, 18 September 2018 berumur 6 (enam) Tahun;
 2. ANAK 2 , Pangkalpinang 22 Desember 2022 berumur 3 (tiga) Tahun ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun saja, namun sejak PENGUGAT melahirkan anak kedua pada tanggal 22 Desember 2022 antara TERGUGAT dan PENGUGAT sering bertengkar secara terus menerus, hal ini disebabkan karena TERGUGAT selingkuh dengan perempuan lain , dan perselingkuhan tersebut, diketahui oleh PENGUGAT pada saat perempuan itu menelpon TERGUGAT dengan maksud menanyakan keadaan rumah tangga TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak mau menerima telepon, sehingga PENGUGAT lah yang menerima telepon dan menjawab bahwa rumah tangga PENGUGAT baik-baik saja;
4. Bahwa kemudian untuk mencari informasi tentang kebenaran perempuan selingkuhan TERGUGAT, PENGUGAT pernah untuk mengecek kebenarannya melalui percakapan whatsapp ternyata memang benar, perempuan tersebut ada hubungan dengan TERGUGAT, selanjutnya dengan bijaksana PENGUGAT mengatakan bahwa PENGUGAT adalah istri TERGUGAT dan memperingatkan kepada perempuan tersebut agar jangan merusak rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga perempuan tersebut tidak pernah lagi menghubungi TERGUGAT;
5. Bahwa pada Tahun 2023 TERGUGAT selanjutnya ketahuan lagi selingkuh dengan perempuan lain dan kemudian diakui TERGUGAT dalam percakapan nya secara LiSAN dan hoby tergugat dengan wanita-wanita malam, mabuk-mabukkan dan bahkan orang tua TERGUGAT sudah mengetahui hubungan TERGUGAT dengan perempuan tersebut. Tetapi orang tua TERGUGAT tidak memberikan reaksi apa-apa pada saat dikemukakan dihadapan orangtua TERGUGAT, malahan hanya mengatakan sabar saja , sedangkan TERGUGAT langsung pergi kalau dinasehati bahkan orangtua TERGUGAT akhir-akhir ini telah membiarkannya hubungan TERGUGAT dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT sering bertengkar dengan PENGGUGAT selain disebabkan telah berselingkuh dengan perempuan lain juga TERGUGAT sering berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT, sehingga membuat malu PENGGUGAT, apabila ada orang yang sering mendengarkan tentang permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kemudian sering mendatangi ke kantor tempat PENGGUGAT bekerja
7. Bahwa gaya hidup TERGUGAT yang HIGH CLASS dan suka foya-foya dengan cara berutang di sana-sini untuk perempuan lain, itulah yang menyebabkan salah satu pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bahkan kalau ditegur TERGUGAT selalu marah-marah dan kalau marah TERGUGAT sering berulang kali mengatakan kita cerai saja ! urus lah cerai, namun PENGGUGAT tetap bersabar, tetapi kesabaran itu ada batasnya;
8. Bahwa *puncak dari pertengkaran tersebut, pada awal desember 2023* sampai dengan sekarang PENGGUGAT sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Koba Bangka Tengah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT \pm 3 bulan sudah berpisah tanpa nafkah bathin dan dimana TERGUGAT terus menerus menekankan PENGGUGAT Secara psikis sampai-sampai TERGUGAT Ingin menabrakkan Mobilnya kepda PENGGUGAT;
9. Bahwa memang *selama \pm 2 tahun sampai dengan sekarang*, perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah *tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali*, dikarena PENGGUGAT jarang pulang dan sibuk dengan pekerjaannya sebagai jasa sopir Grab atau taxi Online yang tidak diketahui Penghasilannya oleh PENGGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT tidak punya perasaan sebagai suami, teganya sering berkata bahwa anak kedua ANAK 2 bukanlah anak kadung TERGUGAT , sehingga membuat PENGGUGAT sering meteskan air mata dan sering didepan PENGGUGAT Acuh tak acuh terhadap anaknya yang mana yang diasuh oleh orangtua TERGUGAT;
11. Bahwa oleh karena \pm 3 Tahun sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Koba , TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah bathin lagi. Sedangkan TERGUGAT justru bersenang, sehingga membuat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sedih dan sakit hati , oleh karena itu daripada PENGGUGAT menderita berkepanjangan atas kelakuan TERGUGAT tersebut sebaiknya PENGGUGAT bercerai saja dari TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT telah pergi meninggalkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberi nafkah bathin kepada PENGGUGAT lagi, dengan demikian TERGUGAT telah membiarkannya dan meninggalkan PENGGUGAT dan kedua anak tanpa rasa tanggungjawab , sehingga wajar PENGGUGAT untuk mengakhiri perkawinan ini demi perkembangan jiwa kedua anak mereka;
13. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan karenanya hak asuh anak adalah beralasan hukum diserahkan kepada PENGGUGAT, sedangkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan Pendidikan Anak kepada TERGUGAT;
14. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta agar TERGUGAT bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, oleh karena PENGGUGAT khawatir kelakuan TERGUGAT dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak sebaiknya bercerai saja dari TERGUGAT;
15. Bahwa *sampai sekarang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat lagi hidup ;*
16. Bahwa sejak saat pertengkaran sampai sekarang PENGGUGAT hanya menahan penderitaan yang sangat mendalam, *karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;*
17. Bahwa *antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedangkan suami PENGGUGAT in casu TERGUGAT melalaikan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sebagaimana dihendaki ;

18. Bahwa PENGGUGAT dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PENGGUGAT tanpa status yang jelas, maka PENGGUGAT mengajukan permohonan gugatan cerai ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, PENGGUGAT sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketentraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;
19. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;
20. Bahwa dengan adanya kekhawatiran berkepanjangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini pada gilirannya yang menjadi korban adalah pihak istri incasu PENGGUGAT, Oleh karena itu pula, demi kemaslahatan para pihak sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;
21. Bahwa Penggabungan Gugatan Perceraian, serta hak mengasuh Anak adalah dalam rangka demi tercapainya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk itu Gugatan soal pengasuhan Anak, diajukan bersama-sama dengan Gugatan perceraian atau pun sesudah putusan Penetapan perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (Inkracht);

MAKA :

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri koba/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Koba, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah 12 Agustus 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkecuan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koba untuk didaftarkan dalam buku tersedia untuk itu;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi dari TERGUGAT (Uit Voorbaar bij Voorraad);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Trema Femula Grafit, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sampai hari dan jam sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan alasan yang sah dan Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik jawaban tersebut maka proses jawab-jinawab dalam perkara ini telah selesai dan untuk itu persidangan akan dilanjutkan dengan Pembuktian Para Pihak

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -----, tanggal 12 Agustus 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 12 Januari 2023, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya surat perjanjian tanggal 28 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama PENGGUGAT, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -----, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Anak ANAK 1, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di samping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9-10 tahun yang lalu di vihara yang ada di Kota Pangkalpinang secara agama Konghucu dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya dikaruniai 2 (satu) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama ANAK 1 , lahirnya di Pangkalpinang, 18 September 2018 sekarang berumur 6 (enam) Tahun, anak kedua perempuan yang bernama ANAK 2 , lahir di Pangkalpinang 22 Desember 2022, sekarang berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa saat ini anak yang perempuan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi, sedangkan anak yang laki-laknya tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena awalnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan kedua anaknya diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, tetapi kemudian anak mereka yang laki-laki dijemput oleh Tergugat di sekolahnya lalu di bawah pulang tinggal bersama Tergugat sampai dengan sekarang;;
- Bahwa dari awal pernikahan sudah ada terjadi percekcoan/ribut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ini sering main ke diskotik, tidak mengutamakan keluarganya;
- Bahwa Percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak 2023 yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anak mereka, Tergugat meminta penggugat untuk berhenti bekerja karena merasa Penggugat cuek ke Tergugat, dan tidak mengurus kehidupan Tergugat, dan Penggugat tidak mau karena Tergugat sendiri sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selain itu juga juga Tergugat ini sering pergi-pergi ke club malam, bermain judi. Selain itu, sepengetahuan saksi ada Perempuan lain;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 tahun terakhir sampai dengan sekarang ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di salah satu kantor, sedangkan Tergugat pekerjaannya sebagai sopir taxi online (grab)
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir 2 (dua) bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tidak juga berubah sehingga menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal bersama menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun lagi;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi pernah ditelfon oleh teman saksi yaitu Suami dari Saksi 1 dimintakan bantuan untuk menolong Penggugat yang saat itu dipotong perjalanannya di jalan oleh Tergugat, dimana saksi bersama-sama Saksi 1 dan suaminya pergi mencari Penggugat, dan didapati sepeda motor Penggugat ditinggal di tepi jalan dan Penggugat dibawa oleh Tergugat. Kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi 1 dan suaminya pergi mencari Penggugat di rumah orang tua Tergugat, dan benar Penggugat ada disana, dan saat saksi tiba, Penggugat dan Tergugat sedang cekcok/ribut mulut, lalu Penggugat bersama dengan kedua anaknya diusir oleh Tergugat dari rumah itu
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat ribut dan yang menyebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat saat itu.
 - Bahwa setelah diusir oleh Tergugat tersebut, Saksi 1 membawa Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumahnya
- Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Menimbang bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Penggugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau ~~sebenarnya~~ berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Penggugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah diketahui bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yang ada pada petitum angka 2 yang pada pokoknya memohonkan agar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2016 dihadapan Pemuka Agama Konghucu di Bangka Tengah sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT serta diperkuat keterangan saksi 1 di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS. Tjhie Muk Lim di Bangka Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa meski tidak termuat dalam petitum gugatan, penjelasan pada posita beserta bukti surat berupa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- atas nama TERGUGAT

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT serta diperkuat keterangan saksi 1 di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS. Tjhe Muk Lim di Bangka Tengah dirasa telah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangka Tengah dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor -----, tanggal 12 Agustus 2016 seharusnya tidak menyebabkan ultra petita dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan menambahkan amar mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi Hendra Budi Setyawan di persidangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Para saksi juga menerangkan bahwa sudah 2(dua) bulan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tinggal sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab perkecokan/ pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petition Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petition penggugat angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatatkan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum penggugat angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat perkawinan dicatatkan dan tempat pelaksana perceraian agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, Penggugat lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menyatakan jika Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti,
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap,
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Konghucu pada tanggal 11 Agustus 2016 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor -----, tanggal 12 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Konghucu dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan akta perkawinan ----- sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000,00(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari dan tanggal tersebut di atas.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H. ,

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uspa Demarati, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK Proses	:	Rp	200.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp	37.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	367.000,00;

(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)